


#1

# APA ITU PRO BONO?



Pro Bono merupakan istilah lain dari **bantuan hukum cuma-cuma** yang diatur dalam peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.



# SAMAKAH BANTUAN HUKUM DENGAN PRO BONO?



## Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono)

adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu <sup>1</sup>

## Bantuan Hukum (Legal Aid)

adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum <sup>2</sup>

1. Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

